



PUTUSAN

Nomor 825/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DIDI KURNIAWAN Bin KURNAIN;**
2. Tempat lahir : Sungai luar;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 06 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Mahoni Lapas Kelas IIA, Jalan Prof. M. Yamin, S.H., Kel. Tembilahan Hilir, Kec. Tembilahan, Kab. Inhil – Riau / Jl. Selamat Jaya, RT. 009, RW. 003, Desa Sungai Luar, Kec. Batang Tuaka, Kab. Inhil – Riau. (sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak bekerja / Narapidana;

Terdakwa dalam perkara ini Tidak dilakukan penahanan (ditahan dalam perkara lain);

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Tembilahan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

Kedua : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 825/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 14 Januari 2025 tentang Penetapan Penggantian Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 825/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 12 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 825/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 12 Desember 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 825/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 12 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana (*Requisitor*) Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir Nomor Reg. Perk. : PDM-263/TMBIL/10/2024, tanggal 12 November 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIDI KURNIAWAN Bin KURNAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", Melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIDI KURNIAWAN Bin KURNAIN dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastic putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ROMY JULIAN Als ACOK Bin ROBY NURHASRI

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tbh, tanggal 19 November 2024 yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Didi Kurniawan Bin Kurnain tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastic putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ROMY JULIAN Als ACOK Bin ROBY NURHASRI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 44/Akta.Pid/2024/PN Tbh Juncto Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tbh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tbh, tanggal 19 November 2024;

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT PBR



Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tembilahan yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 28 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 28 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 November 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 26 November 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 16 Juli 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- o Tentang keberatan penjatuhan hukuman, dimana Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tersebut, telah salah/keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena menyelundupkan kalimat-kalimat yang meringankan hukuman bagi terdakwa padahal terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut yang ke-2 kalinya sehingga berakibat memunculkan Disparitas Pidanaan;
- o Oleh karena itu kami memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau menerima permohonan banding, dan membatalkan, mengubah, atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tbh, tanggal 19 November 2024 dengan amar selengkapny;
- 1. Menyatakan Terdakwa DIDI KURNIAWAN Bin KURNAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau*

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT PBR



menyerahkan Narkotika Golongan I", Melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIDI KURNIAWAN Bin KURNAIN dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastic putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ROMY JULIAN Als ACOK Bin ROBY NURHASRI

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Apabila yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Riau c.q. yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tbh, tanggal 19 November 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkotika Golongan I"oleh karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar oleh karenanya pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT PBR



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta fakta hukum sebagai berikut : Bahwa awalnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Rizki Andi Saputra Bin Suyono (berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang mana dari hasil interogasi, Saksi Rizki Andi Saputra Bin Suyono (berkas terpisah) mengaku bahwa Saksi Rizki Andi Saputra Bin Suyono (berkas terpisah) mendapatkan shabu tersebut dengan cara membelinya dari Terdakwa kemudian Terdakwa diamankan oleh pegawai Lapas Kelas II A Tembilahan;

Menimbang, bahwa setelah saksi Rizki Andi Saputra Bin Suyono (berkas terpisah) ditangkap terbukti bahwa saksi telah membeli shabu dari Terdakwa sebanyak setengah kantong dengan berat 2,4 (dua koma empat) gram dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Rizki Andi Saputra Bin Suyono (berkas terpisah) tersebut dari Saksi Romy Julian Als Acok Bin Roby Nurhasri (berkas terpisah) dengan cara membelinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu dari Saksi Romy Julian Als Acok Bin Roby Nurhasri (berkas terpisah) sebanyak setengah kantong dengan berat 2,4 (dua koma empat) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Rizki Andi Saputra Bin Suyono (berkas terpisah) membayar shabu kepada Terdakwa dengan cara mentransfer uang ke rekening BRI dengan nomor rekening 557801042505531 atas nama ANDRIYANI yang Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut ke LINK AJA dengan nomor 0813 7886 8383 atas nama ROMY JULIAN yang digunakan oleh Saksi Romy Julian Als Acok Bin Roby Nurhasri (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Saudara Rizki Andi Saputra Bin Suyono (berkas terpisah) belum membayar lunas shabu tersebut dan masih ada sisa yang belum dibayar kepada Terdakwa sebesar Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Saksi Rizki Andi Saputra Bin Suyono (berkas terpisah) sudah 5 (lima) kali membeli shabu kepada Terdakwa;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari setiap penjualan shabu tersebut;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 108/10297.00/204, tanggal 13 Agustus 2024, dengan kesimpulan: 1 (satu) paket plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih berisikan narkoba jenis shabu tersebut diperoleh berat bersih **sebesar 0,01 (nol koma nol satu) gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO.LAB.: 2169/NNF/2024., tertanggal 19 Agustus 2024, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan : Barang bukti dengan nomor 3335/2024/NNF, berupa kristal warna putih **adalah benar mengandung positif metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, dari fakta tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana tanpa hak menjual Narkoba Golongan I. bahwa Terdakwa sudah termasuk jaringan peredaran Narkoba di dalam Lapas, masih dalam Lapas masih sempat-sempatnya melakukan kejahatan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang nota bene tidak kapok-kapoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 19 November 2024 beralasan hukum untuk dapat dikuatkan;

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberatan penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam memori nya tersebut tersebut Pengadilan Tinggi sependapat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh majelis hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar oleh karenanya memori banding tersebut harus lah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka seharusnya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan,

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Tbh, tanggal 19 November 2024 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh kami **Petriyanti, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau, selaku Hakim Ketua, **Nelson Samosir, S.H.,** dan **Sukri Sulumin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **14 Januari 2025** oleh **Petriyanti, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Y. Wisnu Wicaksono, S.H.** dan **Sukri Sulumin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 825/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14 Januari 2025, serta **Mainizar, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Y. Wisnu Wicaksono, S.H.

Petriyanti, S.H., M.H.

Sukri Sulumin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mainizar, S.H.

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 825/PID.SUS/2024/PT PBR